

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Alias Muhammad Ibnu Ali Ar Rahby ,, Al Imam Abu. 2008. *Imu Waris*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ali As-Syais dan Mahmud Syalthud. 1993. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Bulan Bintang. Jakarta.
- as-Sabuni Muhammad Ali. *Al-Mawaris Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Dau'I As- Sunnah Wa Al-Kitab*. Kairo: dar al-hadits.
- Atmadjaja Djoko Imbawani. (2016). *Hukum Perdata*. Malang : Setara Press.
- Atmaja Ida Bagus Putra. “*Pengaturan Hak Waris Dari Ahli Waris Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Afwezigheid) Dalam Hukum Waris Perdata*”. Laporan Penelitian.
- Bachtiar Gerry Hard, Hak Mewaris Dari Orang Yang Hilang Menurut Hukum Waris Islam, *Lex Privatum*, Vol. I, No. 5, November 2013.
- Bidasari Anindya. (Desember, 2016). “*Eksistensi Kewenangan Balai Harta*”.
- Canggayuda Joel, dkk, (2015). “*Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum Privat*.
- Departemen Agama. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harun Badriyah. (2009). *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Heriyani Endang. “*Perlindungan Hukum*”.

- Heena Friska Simatupang, “Studi Hukum Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tdak Diketahui Oleh Pemiliknya” <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1500> diakses 29 Februari 2024
- Henny Tanuwidjaja, Haryadi Susanto. (September, 2017). “*Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)*” .Perspektif Vol. 22, No. 3.
- <https://kbbi.web.id/hilang.htm> di akses 05 januari 2024.
- <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/> , diakses tanggal 7 Juni 2024.
- Istijab. (2020). *Hukum Waris: (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat)*. Pasuruan: Qiara Media.
- Jimmy P dan M. Marwan. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Nasution Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju
- Kartika Rosa Dwi. (2019). Skripsi. *Studi Kasus Putusan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr tentang Penetapan Status Pewaris Mafqud di Pengadilan Agama Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Lubis Purnama. (2021). Skripsi. *Tinjauan Yuridis Penetapan Ahli Waris Orang Hilang (Mafqud) Dalam Kewarisan Orang Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn)*. (Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area).
- MANURUNG HASRI WAHYUNI. (2021). Skripsi. *PENYELESAIAN WARISAN DARI PEWARIS YANG HILANG MENURUT MAZHAB SYAFI’I*. Medan: Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sumatera Utara Medan.
- Pitlo A. (1979). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*. terjemahan oleh Isa Arief. Jakarta Intermedia hal. 1. *Peninggalan*

Atas Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid),” Jurnal Panorama Hukum 1, no. 2.

Projodikuro Wirjono. (1962). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung IS Gravenage Vorking van Hove.

QORYNA BALIGH MAULIDIA. (2020). Skripsi. *STATUS KEWARISAN ORANG HILANG/ MAFQUD PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA*. (Jember: Fakultas Syari’ah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER).

Ramulyo Idris. (2000). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

R Tjitrosudibio dan R. Subekti. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 37. Jakarta : Pradnya Paramita.

Sadiyah Dewi, (2015). *Metode Penelitian dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Salihima Syamsulbahri. (2015). *Perkembangan Pemikiran Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta:Prenadamedia Group.

Satrio J. (1992). *Hukum Waris*. Purwokerto: Alumni Bandung.

Seokanto Seoiono. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustakan.

Sjarif Surini Ahlan. (1992). *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek. cet. II*. Jakarta Ghalia Indonesia.

Soepom. (1966). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta Universitas.

Stephanie Angelina. “*Tuntutan Ahli Waris*”.

Subekti R. (1985). *Pokok Pokok Hukum Perdata, cet. XXVI*. Jakarta Intermedia.

- Suparman Eman. (2013). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam. Adat, & BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman Maman. (2015). *Hukum Waris Perdata*, cet. 1. Jakarta Sinar Grafika.
- Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Tarsi (Wakil Ketua PA Semarang), *Kewarisan Orang Hilang (Almafqud)*, Artikel, <https://pa-semarang.go.id> , diakses tanggal 7 September 2024.
- Tanuwidjaja Tan Henny. (April, 2019). “*Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)*,” . *Hukum Bisnis* Vol. 3. No. 1.
- Triwulan Titik. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Tim Redaksi BIP. (2017). *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer).
- Yoland Wenny. (2020). Skripsi. *Kewarisan Orang yang Hilang (Mafqud) Menurut Adat di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Hukum Islam*. Jambi : Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.